



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Cirebon yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota, serta sarana dan prasarana Kota berikut kelengkapannya, sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah serta dinamika masyarakat sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6348);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72);
 24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
 25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu yang membidangi

urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
11. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Taman pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
19. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah, swasta, dan perorangan untuk kepentingan umum.
20. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
21. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
24. Pelanggaran Kesusilaan meliputi prostitusi, perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, baik perbuatan asusila, pornografi maupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-

gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan.

25. Prostitusi adalah hubungan seksual di luar nikah dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah sebagai transaksi perdagangan.
26. Sampah adalah barang atau benda-benda bekas yang tidak lagi dipakai atau tidak / berkurang fungsinya.
27. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
28. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
29. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.
30. Menggelandang adalah setiap orang yang tidur atau tinggal disembarang tempat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
31. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
32. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
33. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
34. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi.

35. Penindakan adalah upaya pencegahan represif.
36. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
37. Sistem peringatan dini adalah salah satu cara dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
38. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
2. tertib angkutan jalan;

3. tertib sungai, saluran air, dan kolam;
4. tertib tempat dan usaha tertentu;
5. tertib lingkungan;
6. tertib tuna sosial, anak jalanan dan psikotik;
7. tertib susila;
8. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
9. tertib tempat hiburan dan keramaian;
10. tertib kawasan sekitar bandara;
11. tertib kawasan sekitar pantai;
12. tertib lingkungan pelajar; dan
13. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu-lintas.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah Kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas odong-odong, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas serta pembatasan angkutan tanah/pasir dan sejenisnya pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menutup jalan; dan
 - b. membuat dan/atau memasang portal, atau penghalang jalan lainnya seperti polisi tidur, garis kejut, gapura dll.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mendapat ijin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang atau marka penyeberangan (*zebra cross*, *pelican cross*) atau zona aman sekolah (*zoss*).
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pejalan kaki berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. merubah, menggeser dan/atau memindahkan pembatas jalan (*border*), merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
 - b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalulintas lebih dari 1 x 24 jam;
 - c. membuang air besar atau buang air kecil di jalan, gang, trotoar, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, fasilitas umum dan/atau tempat lain yang bukan peruntukannya;

- d. menjemur, memasang, menaruh, menempelkan atau menggantungkan benda-benda atau barang-barang di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, pagar taman, taman pemakaman umum, dan tempat umum lainnya;
- e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
- f. melakukan pemakuan, memotong pohon atau tanaman sebagian atau perantingan pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, trotoar, median, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, taman rekreasi umum dan tempat umum lainnya;
- g. merusak, menebang, mencabut pohon atau tanaman sebagian atau seluruhnya, membakar, menyiram dengan bahan kimia di pohon dan perbuatan lainnya yang dapat merusak atau mematikan pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, trotoar, median, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, taman rekreasi umum dan tempat umum lainnya;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, atribut lainnya, spanduk, banner dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, tiang lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, tiang listrik, tiang telepon, jembatan, *fly over*, pipa-pipa air dan pagar;
- i. memasang reklame dan/atau sejenisnya yang mengandung unsur pornografi, provokasi, diskriminasi serta (terhadap) Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dan hoax;
- j. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
- k. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- l. menerbangkan layang-layang, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, rel kereta api, taman pulau lalu lintas dan sekitar bandara;

- m. membuka, mengambil, memindahkan, membuang, merusak dan menutup, serta menghalangi rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - n. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - o. mengotori dan/atau merusak jalan dan trotoar akibat dari suatu proyek;
 - p. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
 - q. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - r. mencuci mobil, menyimpan (menjadikan garasi), membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di ruang milik jalan;
 - s. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - t. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
 - u. membuat pos di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum; dan
 - v. membiarkan air limpahan cucian kendaraan atau lainnya maupun dari talang rumah atau kucuran air langsung ke jalan yang menyebabkan kerusakan jalan atau mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila telah mendapat izin dari Wali kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengendara dan/atau penumpang kendaraan umum/pribadi dilarang membuang sampah atau meludah ke luar kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan umum/pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. menyelenggarakan angkutan tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila telah mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tertib Sungai, Saluran Air, dan Kolam

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, atau tempat tinggal, tempat usaha dan tempat penyimpanan barang lainnya di atas drainase, sungai, saluran air dan sempadan sungai; dan
 - b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam keindahan kota, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
 - c. memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang memindahkan atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got (*plat duiker*) lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas/umum.

Bagian Keempat

Tertib Tempat Dan Usaha Tertentu

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya tanpa seizin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Wali Kota;
 - b. menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan,

- jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Tertib Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. mengubah rumah tinggal menjadi tempat usaha atau gudang, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketenangan tetangga sekitarnya kecuali mendapat persetujuan dari masyarakat sekitarnya dan aparat Pejabat setempat yang berwenang.
 - b. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi/alat-alat hiburan lainnya atau suara bising yang akan mengganggu masyarakat sekitarnya;
 - c. menyelenggarakan pesta/hajat baik dengan atau tanpa alat-alat hiburan pada jam-jam dimana warga masyarakat memerlukan ketenangan untuk istirahat, kecuali atas ijin masyarakat dan aparat Pejabat yang berwenang; dan
 - d. datang berkunjung (bertamu) hingga larut malam, dan atau bermalam tanpa melaporkan kedatangannya pada pengurus kampung RT/RW setempat.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memasang, mendirikan spanduk, umbul-umbul atau bendera organisasi/lembaga di areal taman dan pohon;
 - b. membuat bangunan di atas saluran dan membuat jembatan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran;
 - c. memelihara hewan/ternak serta membiarkan bebas berkeliaran sehingga mengotori halaman/ pekarangan tetangga termasuk jalan dan tempat lainnya;
 - d. membiarkan pohon yang dahan, ranting, buah dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman/rumah

- tetangga yang dapat menimbulkan kerusakan/sampah;
- e. menaruh mobil di lapangan, tepi jalan/gang sehingga menghalangi lalu-lalangnya kendaraan lain dan orang; dan
 - f. membuat bangunan permanen/darurat atau menyimpan benda-benda di lapangan yang mengganggu fungsi lapangan sebagai ruang terbuka.
- (3) Pengurus lingkungan wajib untuk senantiasa memantau, mengawasi dan memperingatkan warga yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Ditempat lingkungan pendidikan dan ibadah dianjurkan memasang rambu-rambu untuk pengaman dan ketentraman.

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial, Anak Jalanan dan Psikotik

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan dan di angkutan umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di tempat umum, kecuali atas izin tertulis Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencari upah jasa dari pengelapan mobil, mengemis, menyanyi atau menari dengan alat musik atau tanpa alat musik, menjual barang dagangan dan usaha lainnya di jalan, persimpangan jalan, *traffic light* dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum;
- b. menghimpun, melakukan usaha mempekerjakan anggota keluarganya atau orang lain, dan atau kehendak sendiri sebagai pengemis/peminta-minta/anak jalanan yang mengganggu lalu lintas dan/atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis atau menjadi sarana mengemis;
- d. melakukan aktifitas sebagai pemulung rongsok yang melakukan kegiatannya di waktu malam hari di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian warga, kecuali atas seizin Pengurus RT/RW setempat; dan
- e. memberi kepada pengemis, pengamen, anak jalanan dan/atau membeli barang dan memberi upah jasa dari usaha yang ada di *traffic light* atau persimpangan jalan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menggelandang dan mengganggu ketertiban umum atau ketentraman masyarakat.

Pasal 22

Setiap orang agar menjaga keluarganya yang mengalami gangguan jiwa (psikotik) dan pikun untuk tidak berkeliaran dijalan atau fasilitas umum serta melaporkan kepada RT/RW, Kelurahan, Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan sosial.

Bagian Ketujuh

Tertib Susila

Pasal 23

- (1) Dilarang bagi setiap orang yang bukan suami istri, dan atau antar sesama laki-laki atau antar sesama wanita secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, di tempat tertutup atau tempat terbuka bertingkah laku/melakukan perbuatan asusila dan atau melakukan hubungan sex.
- (2) Dilarang bagi setiap orang berada disatu tempat atau berpindah-pindah tempat secara tetap/sewaktu-waktu, tanpa ada kejelasan kepentingan di tempat tersebut dengan maksud menjajakan, menjual, dan atau menawarkan dirinya untuk bersama-sama melakukan perbuatan asusila.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan/perbuatan pendukung perbuatan asusila meliputi:

- a. bertindak selaku perantara yang menawarkan jasa pertemuan antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri yang sah, laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita untuk melakukan perbuatan asusila;
- b. bertindak selaku pihak yang mengantarkan, membantu atau memfasilitasi perbuatan asusila; dan
- c. menyediakan tempat/fasilitas untuk melakukan perbuatan asusila sebagai usaha/bukan tempat usaha.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan Dan Penghuni Bangunan

Paragraf 1

Tertib Bangunan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan dinas; dan
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan layang.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib:

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan; dan
 - d. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan.
 - (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 26

- (1) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus RT/RW setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus RT/RW setempat secara periodik.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost wajib menunjuk penanggung jawab yang tinggal di tempat kost tersebut.
- (4) Setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost wajib melakukan pengawasan agar tidak terjadi perbuatan asusila di tempat kost.
- (5) Setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost yang tidak menunjuk penanggung jawab di tempat kost tersebut wajib memisahkan penghuni laki-laki dan perempuan.

Bagian Kesembilan

Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam perizinan yang dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (4) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah Kota dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi pada jam kerja kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan keramaian wajib menggunakan tanda masuk.
- (2) Wali Kota menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Tertib Kawasan Sekitar Bandar Udara

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membakar sampah dalam jumlah besar yang menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan;
- b. menggali dan/atau membuat saluran yang bermuara ke dalam kawasan bandar udara; dan
- c. memasang lampu sorot yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan.

Bagian Kesebelas

Tertib Kawasan Sekitar Pantai

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak sarana prasarana pantai termasuk fasilitas umum yang ada di dalamnya; dan
- b. berbuat keributan, perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang mengganggu kenyamanan pengunjung.

Bagian Keduabelas

Tertib Pelajar

Pasal 31

- (1) Setiap pelajar dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari sekolah;
 - b. berada di mall, permainan daring (*game online*) dan warnet dengan berseragam sekolah; dan

- c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program/kegiatan belajar mengajar.
- (2) Pelajar atau anak di bawah usia 18 tahun dilarang merokok.

Pasal 32

Setiap pengelola lembaga pendidikan, melakukan:

- a. tindak pencegahan dan pengawasan agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota, Badan Nasional Narkoba, Kepolisian, dan Satpol PP dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.

Bagian Ketigabelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman dan pohon, tiang listrik, tiang telepon, menara komunikasi dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner atau atribut-atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana atau prasarana umum, pada waktu berlangsungnya

penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan masa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda/sampah dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membakar ban atau barang-barang lainnya dalam penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan terkait dan Satpol PP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui RT, RW, Lurah atau Camat setempat.
- (6) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Setiap orang atau badan yang melaporkan suatu kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, dilakukan penilaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Wali Kota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing pada bidang tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersama-sama Satpol PP.
- (2) Satpol PP dapat melakukan upaya-upaya inisiatif pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah.
- (3) Satpol PP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan anggota Satlinmas.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:

- a. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan;
 - b. pendidikan keterampilan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Sanksi Administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembinaan;
- d. tindakan polisional;
- e. biaya paksa;
- f. ganti kerugian.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 31 dikenakan sanksi pembinaan dengan membawa pelanggar untuk diberikan pembinaan, pelatihan kerja/rehabilitasi/perawatan atau pembinaan lainnya pada tempat-tempat pembinaan, pelatihan/perawatan/rehabilitasi yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf j, huruf l, dan huruf q, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pasal 21 dikenakan pembebanan biaya

paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf t, dan huruf v, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf b, Pasal 26 ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf p dan huruf s, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 huruf c, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, huruf i, huruf r, dan huruf u, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o, Pasal 9, Pasal 14 ayat (1) huruf c, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Bagi badan usaha, pengenaan biaya paksa dilakukan pemberatan 2 kali lipat.
- (8) Untuk menjamin dipenuhinya biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pengamanan/penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya beserta barang bukti yang ada.
- (9) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan atau dalam kurun waktu yang ditentukan PPNS.

- (10) Pelaksanaan biaya paksa penegakan hukum dan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, dan huruf o, Pasal 13, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 wajib mengembalikan kerusakan kepada kondisi semula terhadap kerusakan pohon dan fasilitas umum lainnya.
- (12) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) huruf e, huruf i dan huruf v, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dilakukan tindakan penertiban.
- (13) Dalam hal pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) maka dikenakan sanksi pidana.
- (14) Mekanisme mengenai ketentuan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Tindakan penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran dan sarana atau tempat atau kegiatan usaha.
- (3) Tindakan penertiban dilakukan dengan pembongkaran tempat usaha, mengamankan dan atau memindahkan sebagian atau seluruh sarana yang digunakan untuk melanggar dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Tindakan penertiban yang dilakukan terhadap bangunan liar atau tanpa izin dapat dilakukan dengan pembongkaran.
- (5) Tindakan penertiban dalam bentuk penyegelan dan/atau penutupan dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana berupa garis pembatas dan atau tanda pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu.

- (6) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan sarana prasarana penyegelan dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini petugas dapat mengamankan barang hasil penertiban dengan jangka waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Pengaturan tentang tindakan penertiban, penyegelan dan atau penutupan, pengamanan dan pengembalian atau pemusnahan barang yang ditertibkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf (c), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 huruf b dan huruf c, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA CIREBON

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 13 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(13 / 329 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,




CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa yang religius dan sejahtera.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pagar taman termasuk pula pagar median, pagar jembatan layang dan pagar pembatas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Pos termasuk pos keamanan atau pos lainnya.

Huruf v

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurus lingkungan” adalah pengurus RT, RW atau LPM.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Tindakan menggelandang ini termasuk pula tindakan yang dilakukan oleh psikotik.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas